



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Hari/Tanggal : Selasa / 7 Oktober 2025
Surat Undangan : HK.00.02/1802/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si
Sekretaris : Amrullah, S.H.
Pencatat : Yunicha Nita Hasyim, S.H., M.H.
Peserta Rapat : 1. Amrullah, S.H.
2. Erni Yusnita, S.H.
3. Zeba Marchelda, S.H.
4. Ilanur Fitri, S.H., LL.M.
5. Zuhri
6. Iwan Kunto S.
7. Lili Rusli
8. Merliana, S.H.
9. Alfi Liana, A.Md.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
2. Selanjutnya Ida Lismawati, S.Sos., M.Si menyampaikan kata sambutan dan pengarahan sekaligus membuka rapat.
3. Pembahasan isi dari Raperbup ini dipandu dan dibacakan oleh Amrullah, S.H. dan di lanjutkan oleh Ilanur Fitri, S.H., LL.M. dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup kemudian terdapat beberapa masukan dan saran dalam rapat ini yaitu:
 - Di Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi Pasal 3 ayat (3);
 - Di Pasal 18 ayat (1) menjadi Pasal 12 ayat (2);
 - Di Pasal 19 ayat (6) ditambahkan persyaratan permohonan
 - Di Pasal 25 ayat (2) ditambahkan permohonan pembatalan
 - Di Pasal 36 diganti berpedoman pada Perundang-Undangan
 - Di Pasal 41 ayat (1) Diganti menjadi Pasal 39 ayat (1)
 - Di Pasal 44 berpedoman pada Perundang-Undangan
 - Di Pasal 57 ayat (10) dihapuskan.
 - Diperbaiki Kembali dan persiapkan Surat Harmonisasi ke Kanwil Hukum.
4. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005